



PUTUSAN

Nomor 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2014, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1924/205/XII/2014 tanggal 09 November 2023 yang di keluarkan

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah bersama di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selama 5 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;;

ANAK 1, umur 8 tahun (PEMALANG, 18-09-2015), NIK: 3327105809150004, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Perempuan. Sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;

ANAK 2, umur 6 tahun (PEMALANG, 31-05-2017), NIK: 3327103105170003, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Laki-laki. Sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Pemohon pulang kerumah dari melaut mencari ikan, sejak saat itu Pemohon mengalami depresi hal ini diketahui dari Pemohon seperti orang bingung, ketika ditanya oleh orang tua Pemohon maupun Termohon, Pemohon selalu menjawab yang tidak jelas atau tidak sesuai apa yang ditanyakan;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang syah dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon. Sehingga, sejak saat itu sampai dibuatnya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi bahkan tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327101210890025 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1924/205/XII/2014, tanggal 09 November 2023 (bukti P.2).
3. Surat Keterangan Nomor 140/325/XI/2023, tanggal 22 Nopember 2023 (bukti P.3)

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang.
- Ba
hwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa selama pisah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

- Bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat kediamannya yang pasti di Indonesia.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

- Ba
hwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

- Bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327101210890025, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1924/205/XII/2014, tanggal 09 November 2023, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2014, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan nomor 140/325/XI/2023, tanggal 22 Nopember 2023, membuktikan bahwa Termohon telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 3 tahun, baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2014.
2. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon
3. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 3 tahun dan perbuatan Termohon yang tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri terhadap Pemohon, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Senin**, tanggal **02 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muwafiqoh, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muwafiqoh, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3424/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)